

**BAB III**

**KASUS PENOLAKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN BADAN  
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**

Berikut ini akan diuraikan contoh kasus mengenai penolakan putusan arbitrase di lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PD Pasar Bermartabat dan PT Aman Prima Jaya telah terikat Perjanjian Kerjasama Nomor: 511.2/639/PD.PB/2009 tertanggal 28 September 2009 tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa pasar Andir di jalan Waringin Kecamatan Andir, Kota Bandung. Perjanjian Kerjasama tersebut diamandemen oleh PD Pasar Bermartabat dan PT Aman Prima Jaya pada tanggal 27 September 2014 dengan Nomor: 511.2/10-PD.PB/2014 yang menyatakan bahwa berakhirnya kerjasama antara PD Pasar Bermartabat dan PT Aman Prima Jaya adalah pada tanggal 28 September 2016. Dengan ketentuan Amandemen tersebut PT Aman Prima Jaya merasa keberatan apabila berakhirnya Perjanjian Kerjasama berakhir pada tanggal 28 September 2016 sehingga pada tanggal 28 Februari 2018 PT Aman Prima Jaya melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Surat Nomor : 46/APJ/BANI/W&P/II/2018 Tentang Permohonan Mengadakan Arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Bandung, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Perjanjian Kerjasama Nomor: 511.2/639/PD.PB/2009 tanggal 28 September 2009 telah memberikan kewenangan absolut kepada BANI Perwakilan Bandung untuk memeriksa dan mengadili sengketa diantara keduanya

yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Kemudian, sengketa antara PD Pasar Bermartabat dan PT Aman Prima Jaya diselesaikan melalui Majelis Arbitrase yang dibentuk oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Bandung berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Bandung Nomor: 18.025/V/SK-BANI/BANDUNG tertanggal 8 Mei 2018 dan telah menjatuhkan putusan dengan Nomor Perkara 31/2018/BANI Bandung pada tanggal 5 Maret 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 511.2/639/PD.PB/2009 tertanggal 28 September 2009 tentang Penataan, Pengelolaan, Pemasaran dan Penjualan Aset Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat berupa Pasar Andir di Jalan Waringin Kecamatan Andir, Kota Bandung diperpanjang sampai dengan tanggal 28 September 2020. Namun demikian, PD Pasar Bermartabat tidak terima atas pertimbangan hukum dan isi amar Putusan Arbitrase BANI Perwakilan Bandung sehingga menempuh upaya pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Bandung. Bahwa upaya PD Pasar Bermartabat dalam perkara pembatalan Putusan arbitrase telah mendapatkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Putusan No.135/Pdt.G/2019/PN.BDG tanggal 15 Mei 2019 yang amar putusannya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut PD Pasar Bermartabat mengajukan Upaya Banding ke Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara : 964B/Pdt.Sus-Arbt/2019, namun Mahkamah Agung memberikan Putusan tanggal 24 Oktober 2019 yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 135/Pdt.G/2019/PNBdg tanggal 15 Mei 2019. Selanjutnya,

karena PD Pasar Bermartabat belum puas terhadap hasil putusan tersebut, maka PD Pasar Bermartabat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara 217/Pdt.G/2019/PN.BDG atas dasar Wanprestasi karena Pihak PT Aman Prima Jaya tidak melaksanakan hasil mediasi Perkara No. 31/2018/BANI Bandung, namun Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Januari 2020 dengan menyatakan bahwa gugatan PD Pasar Bermartabat dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa fakta dari mediasi antara PD Pasar Bermartabat dan PT Aman Prima Jaya tidak pernah tercapai sebagaimana di dalilkan oleh PD Pasar Bermartabat. Sekalipun terdapat poin-poin yang disepakati oleh para pihak dalam mediasi, bukan berarti upaya perdamaian tersebut telah tercapai. Sesungguhnya asas proses mediasi adalah mufakat diantara para pihak atau dengan kata lain disetujui/diterima para pihak namun demikian jika salah satu pihak tidak menerima dan justru merasa dirugikan maka proses mediasi yang ditempuh dapat dikatakan "DEADLOCK" atau tidak mencapai titik temu. Sehingga poin-poin hasil mediasi perkara No.31/2018/BANI Bandung tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan Majelis Arbiter, karena pokok pertimbangan Majelis Arbiter adalah terpaku pada Permohonan Arbitrase, Jawaban dan Rekonvensi, Replik, Duplik, serta bukti dan keterangan saksi termasuk keterangan ahli. Meskipun upaya-upaya hukum tersebut menolak permohonan PD Pasar Bermartabat, namun PD Pasar Bermartabat masih belum menyerahkan Pengelolaan Pasar kepada PT Aman Prima Jaya, sehingga PT Aman Prima Jaya mengajukan Eksekusi paksa ke Pengadilan Negeri Bandung.